

MENALAR PENYELESAIAN PERSOALAN TANAH PERKEBUNAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Oleh : Imam Koeswahyono

Abstrak

Program landreform khususnya redistribusi tanah perkebunan bukan merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik tanah HGU perkebunan karena menimbulkan problema baru yakni konflik horizontal (antar warga masyarakat penerima redistribusi). Tidak menutup kemungkinan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan tetap laten dan masif. Demikian pula program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual masing-masing subyek pemegang (HGU, karena ada yang sudah tidak memiliki lahan. Demikian pula ada yang luas lahan HGU sudah tidak/kurang memadai baik secara ekonomis maupun teknis untuk melaksanakan program CSR.

Setidaknya dapat diajukan tiga model CSR yang dapat diaplikasikan secara kondisional yakni CSR untuk perusahaan perkebunan swasta dan CSR untuk perseroan terbatas perkebunan negara (PTPN). Pelaksanaan CSR akan terlaksanakan dengan hasil yang diharapkan apabila para pemangku kepentingan benar-benar menyadari hak dan kewajiban serta secara moral memenuhi apa yang telah disepakati bersama.

Azas yang terkandung dalam program CSR adalah : pemberdayaan (empowring), kemandirian (self-sufficient), transparansi, keadilan (justice), kepedulian sosial (social careness), tanggung jawab sosial (social responsibility), Pendekatan hukum progresif salah satu tawaran model pendekatan problematika faktual yang layak untuk dipertimbangkan.

Kata kunci : CSR, hukum progresif